



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/845 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/173/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING SERTA  
LEMBAGA ASING DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan Sujanto, S.Sos jabatan Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/173/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai anggota telah pensiun, perlu ditunjuk penggantinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/173/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
  4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 24 PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;
  5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/173/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/771/KPTS/408.12/2017;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** : Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/173/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/771/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran pada nomor 4 kolom 3 setelah huruf c ditambah 1 kolom yaitu huruf d

1	2	3	4
4	Anggota	d.DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal, 21 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**